



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA Pengeroyokan  
(Studi Kasus Perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwd)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
**RIYAN DWI PRASETYO**  
NPM : 231003742010003

SEMARANG  
2025



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA Pengeroyokan  
(Studi Kasus Perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwd)**

**SKRIPSI**

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

**RIYAN DWI PRASETYO**  
NPM : 231003742010003

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

**Dr. Siti Marivam, S.H., M.H.**  
NIDN. 0624056601

Anggota,

**Dr. Mahmuda Pancawisma F, S.H.M.HUM**  
NIDN. 0614026601

Anggota,

**Dr. Agus Wibowo, SH, MSI**  
NIDN. 0613086201

Mengetahui,  
Bekan,



**Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.**  
NIDN : 0625046301

SEMARANG  
2025

## DAFTAR ISI

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL.....                                      | i   |
| HALAMAN JUDUL.....                                      | i   |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                                | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                 | ii  |
| SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT.....             | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....                      | iv  |
| KATA PENGANTAR .....                                    | v   |
| DAFTAR ISI.....                                         | vii |
| ABSTRAK .....                                           | ix  |
| BAB I.....                                              | 1   |
| PENDAHULUAN .....                                       | 1   |
| A. Latar Belakang.....                                  | 1   |
| B. Rumusan Masalah.....                                 | 8   |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....                   | 9   |
| D. Sistematika Penulisan Skripsi.....                   | 10  |
| BAB II.....                                             | 12  |
| TINJAUAN PUSTAKA .....                                  | 12  |
| A. Teori Pidana .....                                   | 12  |
| B. Pengertian Anak.....                                 | 25  |
| C. Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Anak .....          | 26  |
| D. Sanksi Pidana terhadap Anak .....                    | 31  |
| E. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....       | 33  |
| F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum..... | 35  |
| BAB III .....                                           | 47  |
| METODE PENELITIAN.....                                  | 47  |
| A. Tipe Penelitian .....                                | 47  |
| B. Spesifikasi Penelitian.....                          | 47  |
| C. Sumber Data dan Bahan Hukum Penelitian .....         | 48  |
| D. Metode Pengumpulan Data.....                         | 49  |
| E. Metode Penyajian Data.....                           | 50  |

|                                                                                                                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| F. Metode Analisis Data .....                                                                                                                                           | 50  |
| BAB IV .....                                                                                                                                                            | 51  |
| HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....                                                                                                                                 | 51  |
| A. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Anak<br>Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Kasus Nomor<br>4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwd) ..... | 58  |
| B. Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku<br>Pengeroyokan.....                                                                                        | 91  |
| BAB V.....                                                                                                                                                              | 107 |
| PENUTUP.....                                                                                                                                                            | 107 |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                                      | 107 |
| B. Saran .....                                                                                                                                                          | 108 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                                                                                                                                     | 111 |

## ABSTRAK

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa yang kemudian perlu mendapat perhatian khusus, tidak jarang seiring dinamika perubahan sosial, anak memiliki potensi yang besar menjadi korban maupun pelaku dalam suatu tindak pidana misalnya tindak pidana pengeroyokan. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau dikenal dengan *juvenile delinquency* dewasa ini semakin meluas dan beragam, baik jumlah maupun tingkat keseriusan kualitas kejahatan yang dilakukan.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan (Studi Kasus Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwd) ? (2) Bagaimana efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku pengeroyokan? Bahwa dalam penelitian ini, metode penelitian menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung, spesifikasi deskriptif analitis, analisa normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) Pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan yang diangkat peneliti dalam penelitian ini, didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan fakta hukumnya. Selain mengacu pada fakta di persidangan, keterangan para saksi, serta menganalisis dampak yang ditimbulkan atas perbuatan anak pelaku pada anak korban, Hakim dalam memutuskan perkara anak juga senantiasa mengacu pada rekomendasi yang terdapat pada Laporan Pembimbing Kemasyarakatan yang juga menjadi suatu faktor penting bagi Hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak. (2) Mengenai Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Pengeroyokan, bahwa pada subjek penelitian ini, Anak SAP terbukti kembali mengulangi perbuatan pidana, setelah selesai menjalani pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan serta pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan pelatihan kerja, sehingga penggunaan sarana penal dalam penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana, efektivitasnya masih kurang cukup untuk menanggulangi pengulangan tindak pidana yang dilakukan seorang individu.

***Kata Kunci : Anak, Pelaku Tindak Pidana, Sanksi Pidana Pengroyokan.***